

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi

Telepon : (0333) 413977

Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 27 November 2023

Nomor : 248 /PM.00.02/K.JI-02/11/2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. **Ketua KPU Banyuwangi**

di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

II. Imbauan

Sehubungan dengan berlangsungnya tahapan kampanye Pemilihan Umum yang dimulai tanggal 28 November 2023, berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 UU Pemilu, bersama ini Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk;

1. Memastikan Peserta Pemilu yang melaksanakan Kampanye Pemilu dengan fasilitasi dari KPU Kabupaten Banyuwangi mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye Pemilu;

2. Memastikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan pelaksana dan tim Kampanye dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;
3. Memastikan Partai Politik Peserta Pemilu mendaftarkan Pelaksana Kampanye untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;
4. Memastikan Calon anggota DPD mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD tingkat Kabupaten paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;
5. Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi mengumumkan nama tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Banyuwangi;
6. Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi menentukan desain dan ukuran Alat Peraga Kampanye;
7. Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi menentukan titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Banyuwangi;
8. Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi mengatur jarak dari lokasi yang dilarang terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye;
9. Memberikan akses seluas-luasnya kepada pengawas pemilu dalam mendapatkan informasi terkait tim kampanye dan pelaksana kampanye yang telah didaftarkan di KPU Kabupaten Banyuwangi;

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


KETUA,
ADRIANUS YANSEN PALE, ST

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip